



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAZANI ALIAS YANI ALIAS BAPAK TRIA BIN ALM. DARMAWI;**  
Tempat lahir : Sungai Tabuk;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Harian Rt. 02 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/Res.1.7/XII/2021/Reskrim yang berlaku tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 9 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ismail, S.H. dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Ahmad

*Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Nomor 84, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 15 Maret 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps, tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps, tanggal 2 Maret 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.1. 1 (satu) buah papan kayu warna hitam dengan ukuran panjang 198 cm dan lebar 18 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1.2. 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki;
  - 1.3. 1 (satu) buah mobil Suzuki APV Nopol : DA 9087 LF, warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan analisa yuridis yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang mana menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan bahwa Terdakwa hanya melakukan satu kali penusukan di bagian perut korban. Akibat tusukan tersebut, menurut keterangan Terdakwa, korban sempat ingin membalas namun Terdakwa melarikan diri ke arah mobil

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps



milik Terdakwa. Bahwa setelah penusukan tersebut, korban masih sempat dibawa menuju Puskesmas yang akhirnya dirujuk ke rumah sakit dan meninggal setelah 4 (empat) hari di rumah sakit. Lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa kematian korban bukan semata-mata karena luka penusukan yang dialami oleh korban karena penusukan tersebut bukan dilakukan pada daerah vital namun penyebab lain yaitu penyakit gula darah/diabetes yang dialami oleh korban. Akibat penyakit diabetes tersebut, luka dalam yang dialami korban mengalami infeksi sehingga yang seharusnya kondisi korban membaik namun pada hari keempat kondisi korban memburuk dan meninggal dunia, atas alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa atas nama Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP serta melepaskan Terdakwa dari Tuntutan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
4. Menghukum Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya atau setidaknya tidaknya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru terhadap poin pembelaan “bahwa kematian korban bukan semata-mata akibat luka penusukan karena bukan di daerah vital dan ada penyebab lain yaitu penyakit gula darah/diabetes”, oleh karena dalam surat tuntutan telah menguraikan secara terang, jelas dan lengkap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan alat bukti persidangan yaitu berdasarkan visum et repertum Nomor 440/192/RSUD/VER/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Uria Ricko Tanguhno Haden

*Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada akibat kekerasan senjata tajam luka tersebut bisa mengakibatkan halangan pekerjaan atau lebih buruknya kematian, selain itu sebagaimana berdasarkan keterangan Ahli dr. Yan Aditya, Sp.B. yang melakukan penanganan dan pembedahan terhadap korban Muhamad Arsad di IGD RSUD Pulang Pisau menyatakan bahwa luka yang ditemukan pada tubuh korban yang diakibatkan oleh luka tusuk tersebut menyebabkan keluarnya feses di dalam rongga perut, yang mana diperberat oleh kencing manis yang diderita korban namun penyakit kencing manis yang diderita korban bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian, namun bisa menambah risiko kematian. Sehingga infeksi dari luka tusukan tersebut cepat menyebar dan menyebabkan infeksi menyeluruh (sepsis) dan mengakibatkan disfungsi organ multiple dan kematian;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 10.45 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan STI Km. 14 Desa Gandang Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Muhammad Arsad*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat Terdakwa bersama Saksi WARDI Alias UTUI Bin ARMAWI menuju KM. 14 Desa Gandang menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick Up APV Nopol : DA 9087 LF warna hitam dengan maksud untuk mengambil kayu galam, ditengah perjalanan sekitar pukul 10.45 Wib Terdakwa singgah di depan warung di Pinggir Jalan STI KM. 14 dan Terdakwa menyuruh saksi WARDI Alias UTUI untuk membeli air mineral namun warung tersebut tidak menjual air mineral, dan saat itu Terdakwa melihat dan bertemu saksi SABAR RIYADI yang ketika itu bersama Korban MUHAMMAD ARSAD

*Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



sedang berada di warung tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi SABAR RIYADI untuk menanyakan dan meminta saksi SABAR RIYADI membantu meringankan mengenai pembayaran kayu galam yang hilang sebesar Rp579. 000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), kemudian Saksi SABAR RIYADI sepakat untuk bertanggung jawab. Setelah itu Korban MUHAMMAD ARSAD mengajak saksi SABAR RIYADI kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri ke mobil dan tetap menayakan kapan kepastian uang tersebut dibayarkan dan Terdakwa berkata “ Bagaimana cerita tanggung jawabnya?”kemudian Korban MUHAMMAD ARSAD berkata “ Kalau sudah dia tanggung jawab, jangan Kamu tanyakan lagi, saya ini Pusing” kemudian Terdakwa menjawab “ Terus bayarnya Kapan, saya meminta kepastian bayarnya, jadi SAD kamu ngga usah ikut campur” dan Korban MUHAMMAD ARSAD berkata “Terus kamu mau apa ?” mendengar hal tersebut Terdakwa beradu mulut sehingga Terdakwa emosi dan mencabut pisau milik terdakwa yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa, lalu Terdakwa menusuk Korban MUHAMMAD ARSAD dengan cara Terdakwa mengayunkan Pisau tersebut kedepan menggunakan Tangan Kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah Perut sebelah kanan Korban MUHAMMAD ARSAD sehingga Korban MUHAMMAD ARSAD tertunduk sambil memegang perutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban MUHAMMAD ARSAD mengalami luka tusuk pada bagian perut daerah kanan, Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 440/192/RSUD/VER/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO TANGUHO HADEN dengan Hasil Pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan Lemas dan tampak kesakitan pada bagian perut tampak kain baju berwarna hitam dan elastic perban melilit perut;
  2. Pada korban ditemukan luka tusuk pada bagian perut daerah kanan, luka sampai membuat usus keluar dari rongga perut dan luka Panjang ukuran kurang lebih lima sampai delapan sentimeter;
  3. Pada korban dilakukan pemeriksaan laboratorium, kencing, dan rontgen dada
  4. Pada korban dilakukan pertolongan pertama berupa penutupan luka menggunakan kassa yang dibasahi cairan infus dan pemberian obat-



obatan berupa antinyeri dan antibiotik korban lalu di konsulkan kepada dokter spesialis bedah;

5. Korban dipindahkan ke ruang operasi untuk penanganan lebih lanjut bersama dikter spesialis bedah;

Kesimpulan : telah di periksa seorang laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada akibat kekerasan senjata tajam luka tersebut bisa mengakibatkan halangan pekerjaan atau lebih buruknya kematian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD ARSAD di rawat dan menjalani Opname di RSUD Pulang Pisau selama 4 (empat) hari yaitu hingga hari senin tanggal 06 Desember 2021 dan Korban MUHAMMAD ARSAD dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 440/1248 RSUD-PP/ SK-XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr.YAN ADITYA, SP.B dengan keterangan Tn. MUHAMMAD ARSAD yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2021 jam 09.50 WIB.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Darmawi (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 10.45 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan STI Km. 14 Desa Gandang Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu Korban Muhammad Arsad*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat Terdakwa bersama Saksi WARDI Alias UTUI Bin ARMAWI menuju KM. 14 Desa Gandang menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick Up APV Nopol : DA 9087 LF warna hitam dengan maksud untuk mengambil kayu galam, ditengah perjalanan sekitar pukul 10.45 Wib Terdakwa singgah di

*Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



depan warung di Pinggir Jalan STI KM. 14 dan Terdakwa menyuruh saksi WARDI Alias UTUI untuk membeli air mineral namun warung tersebut tidak menjual air mineral, dan saat itu Terdakwa melihat dan bertemu saksi SABAR RIYADI yang ketika itu bersama Korban MUHAMMAD ARSAD sedang berada di warung tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi SABAR RIYADI untuk menanyakan dan meminta saksi SABAR RIYADI membantu meringankan mengenai pembayaran kayu galam yang hilang sebesar Rp579.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), kemudian Saksi SABAR RIYADI sepakat untuk bertanggung jawab. Setelah itu Korban MUHAMMAD ARSAD mengajak saksi SABAR RIYADI kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri ke mobil dan tetap menayakan kapan kepastian uang tersebut dibayarkan dan Terdakwa berkata “ Bagaimana cerita tanggung jawabnya?”kemudian Korban MUHAMMAD ARSAD berkata “ Kalau sudah dia tanggung jawab, jangan Kamu tanyakan lagi, saya ini Pusing” kemudian Terdakwa menjawab “ Terus bayarnya Kapan, saya meminta kepastian bayarnya, jadi SAD kamu ngga usah ikut campur” dan Korban MUHAMMAD ARSAD berkata “Terus kamu mau apa ?” mendengar hal tersebut Terdakwa beradu mulut sehingga Terdakwa emosi dan mencabut pisau milik terdakwa yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa, lalu Terdakwa menusuk Korban MUHAMMAD ARSAD dengan cara Terdakwa mengayunkan Pisau tersebut kedepan menggunakan Tangan Kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah Perut sebelah kanan Korban MUHAMMAD ARSAD sehingga Korban MUHAMMAD ARSAD tertunduk sambil memegang perutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban MUHAMMAD ARSAD mengalami luka tusuk pada bagian perut daerah kanan, Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 440/192/RSUD/VER/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO TANGUHNO HADEN dengan Hasil Pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan Lemas dan tampak kesakitan pada bagian perut tampak kain baju berwarna hitam dan elastic perban melilit perut;
  2. Pada korban ditemukan luka tusuk pada bagian perut daerah kanan, luka sampai membuat usus keluar dari rongga perut dan luka Panjang ukuran kurang lebih lima sampai delapan sentimeter;



3. Pada korban dilakukan pemeriksaan laboratorium, kencing, dan rontgen dada
4. Pada korban dilakukan pertolongan pertama berupa penutupan luka menggunakan kassa yang dibasahi cairan infus dan pemberian obat-obatan berupa antinyeri dan antibiotikm korban lalu di konsulkan kepada dokter spesialis bedah;
5. Korban dipindahkan ke ruang operasi untuk penanganan lebih lanjut bersama dikter spesialis bedah;

Kesimpulan: telah di periksa seorang laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada akibat kekerasan senjata tajam luka tersebut bisa mengakibatkan halangan pekerjaan atau lebih buruknya kematian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD ARSAD di rawat dan menjalani Opname di RSUD Pulang Pisau selama 4 (empat) hari yaitu hingga hari senin tanggal 06 Desember 2021 dan Korban MUHAMMAD ARSAD dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 440/1248 RSUD-PP/ SK-XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr.YAN ADITYA, SP.B dengan keterangan Tn. MUHAMMAD ARSAD yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2021 jam 09.50 WIB.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa MAZANI Alias YANI Alias BAPAK TRIA Bin DARMAWI (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 10.45 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan STI Km. 14 Desa Gandang Barat Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu Korban Muhammad Arsad*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat Terdakwa bersama Saksi WARDI Alias UTUI Bin ARMAWI menuju KM. 14 Desa Gandang menggunakan 1 (satu) buah mobil Pick Up APV

*Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



Nopol : DA 9087 LF warna hitam dengan maksud untuk mengambil kayu galam, ditengah perjalanan sekitar pukul 10.45 Wib Terdakwa singgah di depan warung di Pinggir Jalan STI KM. 14 dan Terdakwa menyuruh saksi WARDI Alias UTUI untuk membeli air mineral namun warung tersebut tidak menjual air mineral, dan saat itu Terdakwa melihat dan bertemu saksi SABAR RIYADI yang ketika itu bersama Korban MUHAMMAD ARSAD sedang berada di warung tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi SABAR RIYADI untuk menanyakan dan meminta saksi SABAR RIYADI membantu meringankan mengenai pembayaran kayu galam yang hilang sebesar Rp579. 000;- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), kemudian Saksi SABAR RIYADI sepakat untuk bertanggung jawab. Setelah itu Korban MUHAMMAD ARSAD mengajak saksi SABAR RIYADI kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri ke mobil dan tetap menayakan kapan kepastian uang tersebut dibayarkan dan Terdakwa berkata “ Bagaimana cerita tanggung jawabnya?”kemudian Korban MUHAMMAD ARSAD berkata “ Kalau sudah dia tanggung jawab, jangan Kamu tanyakan lagi, saya ini Pusing” kemudian Terdakwa menjawab “ Terus bayarnya Kapan, saya meminta kepastian bayarnya, jadi SAD kamu ngga usah ikut campur” dan Korban MUHAMMAD ARSAD berkata “Terus kamu mau apa ?” mendengar hal tersebut Terdakwa beradu mulut sehingga Terdakwa emosi dan mencabut pisau milik terdakwa yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa, lalu Terdakwa menusuk Korban MUHAMMAD ARSAD dengan cara Terdakwa mengayunkan Pisau tersebut kedepan menggunakan Tangan Kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah Perut sebelah kanan Korban MUHAMMAD ARSAD sehingga Korban MUHAMMAD ARSAD tertunduk sambil memegangi perutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban MUHAMMAD ARSAD mengalami luka tusuk pada bagian perut daerah kanan, Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 440/192/RSUD/VER/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO TANGUHNO HADEN dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan Lemas dan tampak kesakitan pada bagian perut tampak kain baju berwarna hitam dan elastic perban melilit perut;



2. Pada korban ditemukan luka tusuk pada bagian perut daerah kanan, luka sampai membuat usus keluar dari rongga perut dan luka Panjang ukuran kurang lebih lima sampai delapan sentimeter;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan laboratorium, kencing, dan rontgen dada
4. Pada korban dilakukan pertolongan pertama berupa penutupan luka menggunakan kassa yang dibasahi cairan infus dan pemberian obat-obatan berupa antinyeri dan antibiotikm korban lalu di konsulkan kepada dokter spesialis bedah;
5. Korban dipindahkan ke ruang operasi untuk penanganan lebih lanjut bersama dikter spesialis bedah;

Kesimpulan: telah di periksa seorang laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada akibat kekerasan senjata tajam luka tersebut bisa mengakibatkan halangan pekerjaan atau lebih buruknya kematian.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ipit Binti Alm. Dames**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti dalam hal apa dihadirkan dalam persidangan, yakni sehubungan dengan telah terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Alm. Darmawi terhadap suami Saksi yakni Muhamad Arsad;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 10.45 WIB, berlokasi di pinggir jalan STI kilometer 14 (empat belas) di Desa Gandang Barat Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada saat kejadian penusukan, Saksi sedang berada di dalam mobil yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat kejadian perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Muhamad Arsad dengan cara menusuk menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang tepat mengenai bagian perut sebelah kanan korban;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada mengancam Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban Muhamad Arsar, Terdakwa kemudian melihat ke arah Saksi dan bertanya "kamu siapa?" kemudian Saksi menjawab "saya istrinya", kemudian Terdakwa mencoba mendekati dan mengejar Saksi dan setelah melihat hal tersebut, Saksi kemudian berlari ke arah Pos Security dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Suzuki APV dengan nomor polisi : DA 9087 LF, warna hitam, Saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk segera memperoleh pertolongan;
- Bahwa setelah menjalani operasi dan perawatan selama kurang lebih 4 (empat) hari, korban Muhamad Arsad kemudian meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Muhamad Arsad memiliki penyakit gula diabetes;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pembayaran rumah sakit pada saat perawatan korban di rumah sakit sampai dengan korban meninggal dunia lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa kronologis kejadian penusukan tersebut terjadi bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama suami Saksi yakni korban Muhamad Arsar, Saksi Sabar Riyadi beserta istrinya, dan Saksi Anjas pergi menggunakan 1 (satu) buah mobil menuju ke Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat sampai di Jalan STI kilometer 14 (empat belas) Saksi bersama rombongan berhenti di pinggir jalan kilometer 14 (empat belas) karena korban Muhamad Arsad hendak mendatangi saudaranya yang memiliki warung di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian suami Saksi yakni korban Muhamad Arsad, Saksi Sabar Riyadi dan Saksi Anjas turun dari mobil menuju warung, kurang lebih 15 (lima belas) menit datang Terdakwa bersama 1 (satu) orang

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps



temannya menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam dan parkir di depan mobil yang digunakan saksi beserta rombongan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya dan memanggil Saksi Sabar Riyadi, kemudian mereka berbincang dan cekcok di depan mobil yang Saksi dan rombongan gunakan, kemudian korban mendatangi dan pada saat itu Saksi tidak mendengar mereka berbicara apa. Kemudian Saksi Sabar Riyadi masuk ke dalam mobil dan diikuti oleh korban Muhamad Arsad, pada saat hendak masuk ke mobil Terdakwa Mazani mendatangi korban Muhamad Arsad dengan membawa 1 (satu) buah pisau di tangan kanannya lalu menusukkannya ke arah perut korban Muhamad Arsad sehingga perut bagian kanannya mengalami luka robek. Kemudian Terdakwa menuju mobilnya dan kabur ke arah maliku. Pada saat itu Saksi keluar mobil dan berusaha mengangkat suami Saksi masuk kedalam mobil. Kemudian Saksi bersama rombongan pergi ke Puskesmas Pangkoh dan selanjutnya korban Muhamad Arsad dirujuk ke RSUD Pulang Pisau untuk rawat inap selama 4 (empat) hari sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, sekira pukul 09.50 WIB;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di dalam mobil;
  - Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa lokasi kejadian degan Pos Security kurang lebih 100 (seratus) meter;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Muhamad Arsad sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap suami Saksi yang menjadi korban penusukan yakni Sdr. Muhamad Arsad;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah sama sekali mengejar Saksi menggunakan pisau. Bahwa selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Sabar Riyadi Bin Mujariherianto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa

*Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Alm. Darmawi terhadap Korban Muhamad Arsad;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 10.45 WIB, berlokasi di pinggil Jalan STI KM. 14 Desa Gandang Barat, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di depan korban Muhamad Arsad yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat kejadian perkara, namun pada saat kejadian Saksi membelakangi korban Muhamad Arsad;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Muhamad Arsad dengan cara menusuk korban Muhamad Arsad dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang tepat mengenai bagian perut sebelah kanan korban;
- Bahwa pada saat itu korban Muhamad Arsad hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa mendatangi korban Muhamad Arsad sambil membawa 1 (satu) buah pisau, kemudian sambil berbungkuk Terdakwa menusuk pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Muhamad Arsad, yang mana pada saat itu Saksi Ipit berusaha menolong suaminya dengan cara mengangkat badan suaminya. Pada saat itu Terdakwa kembali mendekat untuk menyerang Saksi Ipit tetapi Saksi Ipit lari menjauh;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menghidupkan mobil dan menjauh dari tempat tersebut kira-kira 20 (dua puluh) meter jauhnya, kemudian saksi keluar dari dalam mobil dan berteriak minta tolong. Mendengar teriakan Saksi tersebut, Terdakwa lari masuk ke dalam mobilnya. Kemudian Saksi melihat Saksi Anjas melempar 1 (satu) buah papan kayu panjang ke arah kaca depan mobil Terdakwa hingga menyebabkan kaca mobil sebelah kanan Terdakwa pecah dan Terdakwapun kabur menjauh bersama mobilnya, kemudian kami mengangkat korban Muhamad Arsad masuk ke dalam mobil lalu pergi ke Puskesmas Pangkoh yang selanjutnya korban Muhamad Arsad di rujuk ke RSUD Pulang Pisau untuk pengobatan lebih lanjut dampai akhirnya meninggal dunia;

*Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bersama Saksi Anjas, Korban Muhamad Arsad dan istrinya Saksi Ipit pergi menggunakan 1 (buah) mobil menuju ke Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Pada saat sampai di Jalan STI Km. 14 kami berhenti dipinggir jalan karena Korban Muhamad Arsad hendak mendatangi saudaranya yang memiliki warung dipinggir jalan tersebut. Kemudian Korban Muhamad Arsad turun dari mobil bersama saksi menuju warung, sedangkan Saksi Anjas turun dari mobil menuju penjual pentol dan Es. Kurang lebih 30 menit kemudian saksi tiba-tiba dipanggil Terdakwa, kemudian saksi pun menghampirinya. Pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah kayu galam yang diantaranya untuk saksi tetapi sebelum kayu galam tersebut diambil saksi telah hilang diambil orang. Pada saat itu Terdakwa bersikeras agar kayu galam yang hilang tersebut harus dibayar oleh saksi. Pada saat itu saksi bersedia membayar separoh dari harga kayu galam yang hilang. Setelah dihitung total yang harus dibayarkan saksi, Terdakwa pun menanyakan kapan mau dibayarkan, tetapi pada saat itu saksi tidak ada membawa uang kontan dan pada saat itu Terdakwa bersikeras agar uang tersebut dibayarkan. Pada saat itu Korban Muhamad Arsad datang untuk menengahi, kemudian saksi pun masuk kedalam mobil, pada saat itu saksi mendengar Terdakwa dan Korban Muhamad Arsad bicarakan, tetapi saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, karena menggunakan bahasa daerah. Pada saat Korban Muhamad Arsad hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Korban Muhamad Arsad sambil membawa 1 (satu) buah pisau, kemudian sambil berbungkuk Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah perut sebelah kanan Korban Muhamad Arsad;
- Bahwa pada saat kejadian korban Muhamad Arsad ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah pergi dari lokasi kejadian pada saat Saksi mengangkat korban Muhamad Arsad;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi ada mendengar korban Muhamad Arsad berkara "*mau gimana lagi, si Sabar sudah mau membayar*";
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan korban Muhamad Arsad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karakter korban biasa-biasa saja, dan korban bekerja sebagai Security;
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Terdakwa mengenai masalah pembayaran harga galam sudah selesai dan Saksi mengatakan sedang tidak membawa uang dan akan pergi mengambil uang;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada 1 (satu) mobil dengan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Korban dari kebun dan hendak pulang ke kampung;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya kebetulan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ada perbincangan antara Terdakwa dengan korban Muhamad Arsad dengan menggunakan Bahasa Banjar yang Saksi tidak mengerti; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Anjas Bin Legiman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Alm. Darmawi terhadap Korban Muhamad Arsad;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 10.45 WIB, berlokasi di pinggil Jalan STI KM. 14 Desa Gandang Barat, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di depan korban Muhamad Arsad yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat kejadian perkara, namun pada saat kejadian Saksi membelakangi korban Muhamad Arsad;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Muhamad Arsad dengan cara menusuk korban Muhamad Arsad dengan

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang tepat mengenai bagian perut sebelah kanan korban;

- Bahwa pada saat itu korban Muhamad Arsad hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa mendatangi korban Muhamad Arsad sambil membawa 1 (satu) buah pisau, kemudian sambil berbungkuk Terdakwa menusuk pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa pada saat itu korban Muhamad Arsad hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Saksi Ipit berteriak "awas yang" kemudian pada saat Saksi Ipit masih berteriak, dan pada saat korban Muhamad Arsad berbalik, Terdakwa Mazani menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Muhamad Arsad;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi keluar dari dalam mobil hendak menolong Korban Muhamad Arsad lalu saksi pun dikejar Terdakwa dan pada saat itu pun pisau tersebut masih dibawanya dan saksi pun lari ke arah warung. Lalu Terdakwa pun kembali masuk kedalam mobilnya. Pada saat itu saksi melihat 1 (satu) buah papan yang ada di dekat saksi lalu saya ambil dan saksi pukulkan ke arah kaca depan mobil sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun melarikan diri menggunakan mobilnya ke arah maliku. Kemudian kami mengikat Korban Muhamad Arsad masuk kedalam mobil lalu pergi ke Puskesmas Pangkoh yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Pulang Pisau untuk pengobatan lebih lanjut, sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, korban Muhamad Arsad ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah pergi dari lokasi kejadian pada saat Saksi mengangkat korban Muhamad Arsad;
- Bahwa tidak permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa pada saat terjadi Terdakwa bersama dengan seseorang yang duduk menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat penusukan Saksi sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa menusuk dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian sebelah kanan korban;
- Bahwa pada saat ini korban Sdr. Muhamad Arsad telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, sekira pukul 09.50 WIB, setelah dilakukan rawat inap selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi DA 9087 LF, warna hitam merupakan mobil yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) buah papan kayu warna hitam dengan ukuran panjang 198 (seratus sembilan puluh delapan) centimeter dan lebar 18 (delapan belas) centimeter yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan papan kayu yang dilemparkan oleh Saksi ke kaca mobil yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengejar Saksi Ipit dan Saksi Anjas menggunakan pisau. Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menghadirkan Ahli bernama dr. Yan Aditya, Sp.B, dibawah sumpah yang memberikan pendapat dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat tentang korban bernama Muhamad Arsad yang diterima di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pulang Pisau pada tanggal 2 Desember 2021, jam 14.45 WIB dan dilakukan operasi di ruang kamar operasi pada tanggal 2 Desember 2021, jam 19.15 WIB di RSUD Pulang Pisau, setelahnya pasien dirawat di ruang ICU RSUD Pulang Pisau, hingga dinyatakan meninggal pada tanggal 6 Desember 2021, jam 09.50 WIB;
- Bahwa Ahli bertugas melakukan pemeriksaan pasien bedah, melakukan tindakan bedah, dan melakukan perawatan pra bedah, pasca bedah, dan perawatan tanpa pembedahan pada pasien sesuai kompetensi dokter bedah umum;
- Bahwa penyebab kematian korban Muhamad Arsad akibat disfungsi multi organ akibat infeksi yang ditimbulkan oleh luka yang diderita korban dan korban dirawat di RSUD Pulang Pisau selama 5 (lima) hari;
- Bahwa luka yang Ahli temukan pada korban tersebut berupa: 1) Satu buah luka tusuk pada dinding perut sebelah kanan, berukuran lima kali delapan sentimeter, dengan usus terburai, ujung luka pada dua sentimeter dibawah pusar tujuh sentimeter dari sumbu tubuh, dan ujung luka lainnya pada tiga sentimeter dibawah pusar empat belas sentimeter dari sumbu tubuh, 2) luka iris pada usus halus sampai dengan terpotong, 3) luka tusuk pada pengantung usus halus, 4) luka

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps



tusuk pada usus besar tembus rongga usus besar, 5) luka tusuk pada rektum tembus rongga rektum;

- Bahwa akibat luka tusuk tersebut menyebabkan keluarnya feses di dalam rongga perut, yang mana diperberat oleh kencing manis yang diderita korban. Sehingga infeksinya cepat menyebar dan menyebabkan infeksi menyeluruh (sepsis) dan mengakibatkan disfungsi organ multiple dan kematian;
- Bahwa luka menembus usus halus, usus besar, rektum, dan pembuluh darah pada pengantung usus;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Muhamad Arsad didapatkan diagnosa sebagai berikut : 1) Cardiac arrest, dimana jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh, akibat infeksi yang menyebar, 2) Syok septik, dimana seluruh pembuluh darah melebar di seluruh tubuh, akibat infeksi yang menyebar, 3) Transeksi Ileum, dimana usus halus terpotong, 4) Perforasi Colon Multiple dimana terdapat kebocoran akibat luka tusuk tembus usus besar dan rektum, 5) Diabetes Melitus, dimana kadar gula dalam darah melebihi ambang normal;
- Bahwa daerah yang ditusuk tersebut bukan merupakan objek vital seperti jantung atau paru-paru, akantetapi luka tusuk tersebut menembus usus besar sehingga infeksi cepat menyebar dan ditambah dengan gula darah yang tinggi;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa:

- Hasil visum et repertum Nomor 440/192/RSUD/VER/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO TANGUHNO HADEN dengan Hasil Pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan Lemas dan tampak kesakitan pada bagian perut tampak kain baju berwarna hitam dan elastic perban melilit perut;
  2. Pada korban ditemukan luka tusuk pada bagian perut daerah kanan, luka sampai membuat usus keluar dari rongga perut dan luka Panjang ukuran kurang lebih lima sampai delapan sentimer;
  3. Pada korban dilakukan pemeriksaan laboratorium, kencing, dan rontgen dada



4. Pada korban dilakukan pertolongan pertama berupa penutupan luka menggunakan kassa yang dibasahi cairan infus dan pemberian obat-obatan berupa antinyeri dan antibiotik korban lalu di konsulkan kepada dokter spesialis bedah;

5. Korban dipindahkan ke ruang operasi untuk penanganan lebih lanjut bersama dokter spesialis bedah;

Kesimpulan : telah di periksa seorang laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada akibat kekerasan senjata tajam luka tersebut bisa mengakibatkan halangan pekerjaan atau lebih buruknya kematian;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 440/1248 RSUD-PP/SK-XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Yan Aditya, SP.B dengan keterangan Tn. Muhamad Arsad yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Bulan Desember Tahun 2021 jam 09.50 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Sdr. Muhamad Arsad dengan menggunakan pisau, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 10.45 WIB, berlokasi di pinggir Jalan STI KM. 14 Desa Gandang Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdr. Muhamad Arsad akan tetapi tidak akrab dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Wardi mengendarai mobil Pick Up APV Nopol : DA 9087 LF singgah di warung yang berlokasi di pinggir Jalan STI KM. 14 dan bertemu dengan Saksi Sabar yang pada saat itu sedang bersama dengan korban Sdr. Muhamad Arsad, kemudian setelah itu Terdakwa meminta Saksi Sabar untuk membantu meringankan pembayaran kayu gamam yang hilang sebesar Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian Saksi Sabar sepakat untuk bertanggung jawab, kemudian korban Muhamad Arsad dan Saksi Sabar kembali kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri ke mobil Saksi Sabar untuk menanyakan kapan kepastian pembayaran kekurangan gamam tersebut



dan Terdakwa berkata “*bagaimana cerita tanggungjawabnya?*”, kemudian korban Sdr. Muhamad Arsad berkata “*kalau sudah dia tanggung jawab, jangan kamu tanyakan lagi, saya pusing*” kemudian Terdakwa menjawab “*terus bayarnya kapan, saya meminta kepastian bayarnya, jadi SAD kamu ngga usah ikut campur*”, kemudian korban Sdr. Muhamad Arsad berkata “*terus kamu mau apa?*” mendengar hal tersebut Terdakwa beradu mulut dan emosi kepada korban Sdr. Muhamad Arsad karena korban menggunakan nada tinggi;

- Bahwa pada saat beradu mulut, korban Sdr. Arsad sempat mengangkat baju dan Terdakwa melihat korban menyelipkan pisau di pinggang korban, setelah itu Terdakwa emosi dan Terdakwa mencabut pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa, lalu Terdakwa menusuk korban Sdr. Muhamad Arsad dengan cara Terdakwa berjalan merunduk kedepan dan kemudian mengayunkan pisau tersebut kedepan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kanan korban Sdr. Muhamad Arsad;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut sebelah kanan korban Sdr. Muhamad Arsad, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari perut korban dan menuju ke arah mobil Terdakwa dan korban sempat melakukan perlawanan menggunakan 1 (satu) buah pisau miliknya tetapi tidak sampai mengenai Terdakwa;
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa tidak pernah sama sekali mengejar ataupun menyerang Saksi Ipit (selaku istri dari korban Sdr. Muhamad Arsad) dan Saksi Anjas menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk melukai organ vital/perut korban Sdr. Muhamad Arsad, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan secara spontan menusuk perut korban;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Sdr. Muhamad Arsad tidak pernah menyerang terlebih dahulu Terdakwa, namun Terdakwa yang menusuk dulu karena emosi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban Sdr. Arsad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk melukai organ vital korban Muhamad Arsad, namun pada saat itu Terdakwa secara spontan menusuk perut Muhamad Arsad;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menusuk perut korban Sdr. Muhamad Arsad adalah supaya korban tidak melakukan penyerangan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mencabut pisau

*Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



milik Terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk kembali menyerang dan melukai korban Sdr. Muhamad Arsad dan hanya berpikir untuk kabur dari tempat kejadian penusukan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah melakukan penusukan, hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 14.00 WIB di sebuah Rumah yang beralamat di Rt. 02 Desa Purworejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa telah membuang 1 (satu) buah pisau yang digunakan untuk menusuk korban Arsad di Sungai Mahakam pada saat pelariannya dari Samarinda menuju ke Kecamatan Tering, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah divonis Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sekitar tahun 2000;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan kayu warna hitam dengan ukuran panjang 198 (seratus sembilan puluh delapan) centimeter dan lebar 18 (delapan belas) centimeter;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki;
- 1 (satu) buah mobil Suzuki APV Nopol : DA 9087 LF, warna hitam;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi Ipit dan Saksi Anjas yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penyerangan kepada keduanya menggunakan pisau sesaat setelah Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Sdr. Muhamad Arsad, yang mana terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan penyerangan menggunakan pisau kepada Para Saksi melainkan Terdakwa langsung



melarikan diri, yang mana terhadap keterangan Para Saksi dan keberatan Terdakwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya tidak sebagai suatu fakta hukum yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban bernama Muhamad Arsad pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 10.45 WIB, berlokasi di pinggir Jalan STI KM. 14 Desa Gandang Barat, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Sabar bersama Saksi Anjas, Korban Muhamad Arsad dan istrinya Saksi Ipit pergi menggunakan 1 (buah) mobil menuju ke Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat sampai di Jalan STI KM. 14 kendaraan berhenti karena Korban Muhamad Arsad hendak mendatangi saudaranya yang memiliki warung di pinggir jalan tersebut. Kemudian Korban Muhamad Arsad turun dari mobil bersama Saksi Sabar menuju warung, sedangkan Saksi Anjas turun dari mobil menuju penjual pentol dan es. Kemudian sekitar kurang lebih 30 menit datang Terdakwa dengan menggunakan Mobil Pick Up APV Nomor Polisi : DA 9087 LF dan menghampiri Saksi Sabar yang sedang bersama dengan Korban Muhamad Arsad. Pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah kayu galam yang diantaranya untuk Saksi Sabar tetapi sebelum kayu galam tersebut diambil Saksi Sabar telah lebih dahulu hilang diambil orang. Pada saat itu Terdakwa bersikeras agar kayu galam yang hilang tersebut harus dibayar oleh Saksi Sabar. Yang mana Terdakwa meminta Saksi Sabar untuk membantu meringankan pembayaran kayu galam yang hilang sebesar Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dana Saksi Sabar sepakat untuk bertanggung jawab, kemudian korban Muhamad Arsad dan Saksi Sabar kembali ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri ke mobil Saksi Sabar untuk menanyakan kapan kepastian pembayaran kekurangan galam tersebut dan Terdakwa berkata "*bagaimana cerita tanggungjawabnya?*", kemudian Korban Muhamad Arsad berkata "*kalau sudah dia tanggung jawab, jangan kamu tanyakan lagi, saya pusing*" kemudian Terdakwa menjawab "*terus*"

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps



*bayarnya kapan, saya meminta kepastian bayarnya, jadi SAD kamu ngga usah ikut campur”, kemudian Korban Muhamad Arsad berkata “terus kamu mau apa?” mendengar hal tersebut Terdakwa beradu mulut dan emosi kepada Korban Muhamad Arsad, hingga pada saat Korban Muhamad Arsad hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Korban Muhamad Arsad sambil membawa 1 (satu) buah pisau, kemudian sambil membungkuk Terdakwa menusukkan pisau menggunakan tangan kanannya ke arah perut sebelah kanan Korban Muhamad Arsad;*

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun antara Terdakwa dengan Korban Muhamad Arsad;
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan mengenai perut sebelah kanan Korban Muhamad Arsad;
- Bahwa setelah kejadian penusukan korban Muhammad Arsad dilarikan ke Puskesmas Pangkoh kemudian dirujuk dan diterima Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pulang Pisau pada tanggal 2 Desember 2021, jam 14.45 WIB dan dilakukan operasi di ruang kamar operasi pada tanggal 2 Desember 2021, jam 19.15 WIB, hingga akhirnya korban dirawat inap di ruang ICU selama 5 (lima) hari;
- Bahwa luka tusuk yang dialami Korban Muhamad Arsad menembus usus halus, usus besar, rektum, dan pembuluh darah pada pengantung usus, hingga menyebabkan keluarnya feses di dalam rongga perut, yang mana diperberat oleh kencing manis yang diderita korban, sehingga infeksinya cepat menyebar dan menyebabkan infeksi menyeluruh (sepsis) dan mengakibatkan disfungsi organ multiple dan kematian, sebagaimana berdasarkan pada Hasil Visum et Repertum Nomor 440/192/RSUD/VER/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Uria Ricko Tanguhno Haden;
- Bahwa penusukan tersebut mengakibatkan korban Muhamad Arsad meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, pukul 09.50 WIB, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440 /1248RSUD-PP/SK-XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Yan Aditya, SP.B;



- Bahwa Terdakwa telah membuang 1 (satu) buah pisau yang digunakan untuk menusuk korban Arsad di Sungai Mahakam pada saat pelariannya dari Samarinda menuju ke Kecamatan Tering, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah melakukan penusukan, hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 14.00 WIB di sebuah Rumah yang beralamat di Rt. 02 Desa Purworejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah divonis Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian sekitar tahun 2000;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yang mana Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Mazani Alias Yani Alias Bapak Tria Bin Alm. Darmawi**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;**

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea keempat dari Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, 1996;245);

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang terjadi berupa penganiayaan menghendaki adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang kesengajaan dari pelaku;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi suatu *opzet*. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willen en wetens* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukannya dengan kesadaran bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan pelaku;



Menimbang bahwa untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan kepada orang lain harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban bernama Muhamad Arsad pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 10.45 WIB, berlokasi di pinggir Jalan STI KM. 14 Desa Gandang Barat, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Sabar bersama Saksi Anjas, Korban Muhamad Arsad dan istrinya Saksi Ipit pergi menggunakan 1 (buah) mobil menuju ke Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat sampai di Jalan STI KM. 14 kendaraan berhenti karena Korban Muhamad Arsad hendak mendatangi saudaranya yang memiliki warung di pinggir jalan tersebut. Kemudian Korban Muhamad Arsad turun dari mobil bersama Saksi Sabar menuju warung, sedangkan Saksi Anjas turun dari mobil menuju penjual pentol dan es. Kemudian sekitar kurang lebih 30 menit datang Terdakwa dengan menggunakan Mobil Pick Up APV Nomor Polisi : DA 9087 LF dan menghampiri Saksi Sabar yang sedang bersama dengan Korban Muhamad Arsad. Pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah kayu galam yang diantaranya untuk Saksi Sabar tetapi sebelum kayu galam tersebut diambil Saksi Sabar telah lebih dahulu hilang diambil orang. Pada saat itu Terdakwa bersikeras agar kayu galam yang hilang tersebut harus dibayar oleh Saksi Sabar. Yang mana Terdakwa meminta Saksi Sabar untuk membantu meringankan pembayaran kayu galam yang hilang sebesar Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dana Saksi Sabar sepakat untuk bertanggung jawab, kemudian korban Muhamad Arsad dan Saksi Sabar kembali ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri ke mobil Saksi Sabar untuk menanyakan kapan kepastian pembayaran kekurangan galam tersebut dan Terdakwa berkata "*bagaimana cerita tanggungjawabnya?*", kemudian Korban Muhamad Arsad berkata "*kalau sudah dia tanggung jawab, jangan kamu tanyakan lagi, saya pusing*" kemudian Terdakwa menjawab "*terus bayarnya kapan, saya meminta kepastian bayarnya, jadi SAD kamu ngga usah ikut campur*", kemudian Korban Muhamad Arsad berkata "*terus kamu mau apa?*" mendengar hal tersebut Terdakwa beradu mulut dan emosi kepada Korban Muhamad Arsad, hingga pada saat Korban Muhamad Arsad hendak masuk ke dalam

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Korban Muhamad Arsad sambil membawa 1 (satu) buah pisau, kemudian sambil membungkuk Terdakwa menusukkan pisau menggunakan tangan kanannya ke arah perut sebelah kanan Korban Muhamad Arsad;

Menimbang bahwa setelah kejadian penusukan korban Muhammad Arsad dilarikan ke Puskesmas Pangkoh kemudian dirujuk dan diterima Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pulang Pisau pada tanggal 2 Desember 2021, jam 14.45 WIB dan dilakukan operasi di ruang kamar operasi pada tanggal 2 Desember 2021, jam 19.15 WIB, hingga akhirnya korban dirawat inap di ruang ICU selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan luka tusuk yang dialami Korban Muhamad Arsad menembus usus halus, usus besar, rektum, dan pembuluh darah pada pengantung usus, hingga menyebabkan keluarnya feses di dalam rongga perut, yang mana diperberat oleh kencing manis yang diderita korban, sehingga infeksiya cepat menyebar dan menyebabkan infeksi menyeluruh (sepsis) dan mengakibatkan disfungsi organ multiple dan kematian, sebagaimana berdasarkan pada Hasil Visum et Repertum Nomor 440/192/RSUD/VER/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Uria Ricko Tanguhno Haden, hingga pada akhirnya penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Muhamad Arsad meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, pukul 09.50 WIB, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440 /1248RSUD-PP/SK-XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Yan Aditya, SP.B;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya yang menusuk korban tersebut merupakan pelanggaran hukum serta Terdakwa mampu menginsafi perbuatannya dan memang bermaksud menganiaya korban menggunakan senjata tajam meskipun Terdakwa tidak berangan-angan akan meninggalnya korban namun *actus reus* serta *mens rea* telah terpenuhi dalam delik yang bersifat materiil ini tanpa harus membuktikan keinginan Terdakwa akan kematian korban dimana akibat perbuatan Terdakwa nyata-nyata mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim memutus perbuatan Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memutus suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, perlu dilihat secara keseluruhan bagaimana sikap batin dan niat (*mens rea*) dari Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut yang secara sadar menghendaki (*willens*) dan mengerti (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja menusukkan pisanya ke perut sebelah kanan dari Korban Muhamad Arsad, yang mana akibat dari tusukannya tersebut tidak hanya berakibat sebatas pada luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, namun setelah dilakukan tindakan operasi dan rawat inap selama 5 (lima) hari, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia dalam masa perawatan akibat luka berat yang diperparah dengan kondisi tubuh korban yang memiliki riwayat diabetes/kencing manis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya menusuk korban tersebut merupakan pelanggaran hukum serta Terdakwa mampu menginsafi perbuatannya dan memang bermaksud menganiaya korban menggunakan senjata tajam miliknya meskipun Terdakwa tidak berangan-angan akan meninggalnya korban namun *actus reus* serta *mens rea* telah terpenuhi dalam delik yang bersifat materiil ini tanpa harus membuktikan keinginan Terdakwa akan kematian korban dimana akibat perbuatan Terdakwa nyata-nyata mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat serta pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah papan kayu warna hitam dengan ukuran panjang 198 (seratus sembilan puluh delapan) centimeter dan lebar 18 (delapan belas) centimeter, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Saksi Anjas untuk melempar kaca mobil milik Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan, dan dimungkinkan dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki;
- 1 (satu) buah mobil Suzuki APV Nopol : DA 9087 LF, warna hitam;

yang mana dalam persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Alm. Muhamad Arsad meninggal dunia;
- Terdakwa merugikan keluarga korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAZANI ALIAS YANI ALIAS BAPAK TRIA BIN ALM. DARMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah papan kayu warna hitam dengan ukuran panjang 198 (seratus sembilan puluh delapan) centimeter dan lebar 18 (delapan belas) centimeter;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki;
- 1 (satu) buah mobil Suzuki APV Nopol : DA 9087 LF, warna hitam;

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Achmad Soberi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Herjanriasto B. Nugroho, S.H., M.H.**

**Achmad Soberi, S.H.,M.H.**

**Ishmatul Lu'lu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dede Andreas, S.H., M.H.**